



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 83 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN RESIKO PELAYANAN KESEHATAN BAGI PETUGAS KESEHATAN

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka diperlukan tunjangan resiko pelayanan kesehatan bagi Kepala Puskesmas, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Bidan Perawatan, Nutrisionis, Perawat, Perawat Gigi, Asisten Apoteker, Radiografer, Pranata laboratorium, Sanitarian, Petugas Penyuluh Kesehatan, Psikolog, Rekam Medis, Petugas Administrasi, Petugas Pendaftaran, Bendahara, Petugas Surveillance, Sopir, Juru masak, Petugas Jaga Malam, Petugas Bersih Bersih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TUNJANGAN RESIKO PELAYANAN KESEHATAN BAGI PETUGAS KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerja.
4. Resiko Pelayanan Kesehatan adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan akibat kerugian meliputi resiko biologis, kimia dan psikososial pada pelayanan kesehatan puskesmas.
5. Petugas Kesehatan adalah Kepala Puskesmas, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Bidan Perawatan, Nutrisionis, Perawat, Perawat Gigi, Asisten Apoteker, Radiografer, Pranata laboratorium, Sanitarian, Petugas Penyuluh Kesehatan Psikolog, Rekam Medis, Petugas Administrasi, Petugas Pendaftaran, Bendahara, Petugas Surveillance, Sopir, Juru masak, Petugas Jaga Malam, Petugas Bersih Bersih.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
7. Kepala Sub Bagian tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
8. Dokter adalah Dokter yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
9. Dokter Gigi adalah Dokter Gigi yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
10. Apoteker adalah Apoteker yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.

11. Bidan adalah Bidan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
12. Bidan perawatan adalah bidan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas Perawatan di wilayah Kota Yogyakarta.
13. Nutrisionis adalah Nutrisionis yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
14. Perawat adalah Perawat yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
15. Perawat Gigi adalah Perawat Gigi yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
16. Asisten Apoteker adalah Asisten Apoteker yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
17. Radiografer adalah Radiografer yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
18. Pranata Laboratorium adalah Pranata Laboratorium yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
19. Sanitarian adalah Sanitarian yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
20. Petugas Penyuluh Kesehatan adalah Petugas Penyuluh Kesehatan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
21. Psikolog adalah psikolog yang ditugaskan pada puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
22. Rekam Medis adalah Rekam Medis adalah yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
23. Petugas Administrasi adalah Petugas Administrasi yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
24. Petugas Pendaftaran adalah Petugas Pendaftaran yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
25. Bendahara adalah bendahara yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas Kota Yogyakarta
26. Petugas Surveilans adalah Petugas Surveilans yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
27. Sopir adalah Sopir yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
28. Juru Masak adalah Juru Masak yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas Perawatan di wilayah Kota Yogyakarta.
29. Petugas Jaga malam adalah Petugas Jaga Malam yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
30. Petugas bersih-bersih adalah Petugas Kebersihan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh pada Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta.
31. Tunjangan resiko Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan seorang petugas terkait dengan resiko pelayanan kesehatan di Puskesmas.
32. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas baik didalam maupun di luar gedung.
33. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

34. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.

35. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

36. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

B A B II

M A K S U D D A N T U J U A N

P a s a l 2

Maksud tunjangan resiko pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan pada Puskesmas adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan petugas kesehatan.

P a s a l 3

Tujuan diberikan tunjangan resiko pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

B A B III

S A S A R A N D A N B E S A R A N T U N J A N G A N R E S I K O

P a s a l 4

Sasaran pemberian tunjangan resiko adalah pegawai yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam profesi/ jabatan Kepala Puskesmas, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Bidan Perawatan, Nutritionis, Perawat, Perawat Gigi, Asisten Apoteker, Radiografer, Pranata laboratorium, Sanitarian, Petugas Penyuluh Kesehatan, Psikolog, Rekam Medis, Petugas Administrasi, Petugas Pendaftaran, Bendahara, Petugas Surveillance, Sopir, Juru masak, Petugas Jaga Malam, Petugas Bersih Bersih.

P a s a l 5

Bobot resiko pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan faktor medis, psikososial dan hukum.

P a s a l 6

Perhitungan besaran tunjangan resiko pelayanan kesehatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

P a s a l 7

Tunjangan resiko pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung mulai Peraturan Walikota ini diundangkan.

B A B IV

P E N G H E N T I A N D A N P E M B A Y A R A N T U N J A N G A N R E S I K O P E L A Y A N A N K E S E H A T A N

P a s a l 8

(1) Tunjangan resiko pelayanan kesehatan tidak diberikan bagi Pegawai yang :

- a. menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti bersalin;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. menjalankan tugas luar lebih dari 1 (satu) bulan;
- d. berstatus sebagai tenaga titipan dari luar instansi Pemerintah Daerah;
- e. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukum disiplin berat;

- f. menjalani bebas tugas (B);
 - g. tidak hadir tanpa alasan yang sah/ mangkir kerja lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan;
 - h. menjalani ijin lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam satu bulan;
 - i. menjalani cuti lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam satu bulan;
 - j. menjalani cuti kecuali cuti bersama dan ijin lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam satu bulan;
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j berlaku bulan yang bersangkutan menjalankan tugas.

Pasal 9

- (1) Hak atas tunjangan resiko pelayanan kesehatan bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b huruf c, huruf g, huruf h dan huruf i diberlakukan kembali setelah pegawai yang bersangkutan masuk kembali atau menjalankan tugas semula.
- (2) Hak atas tunjangan resiko pelayanan kesehatan bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 butir e yang kemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah diberlakukan kembali pada bulan berikutnya setelah pegawai tersebut bekerja setidaknya tidaknya 1 (satu) bulan penuh terhitung tanggal penetapan tidak bersalah

B A B V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Tunjangan resiko pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 diberikan mulai bulan berikutnya setelah menjalankan tugas
- (2) Bagi tenaga kesehatan yang baru masuk kerja diberikan tunjangan resiko pelayanan apabila yang bersangkutan mulai masuk kerja paling lambat masuk kerja mulai tanggal 4 (empat) hari dari awal bulan dan apabila tanggal 4 (empat) jatuh hari libur maka dihitung mulai tanggal 5 (lima) dan seterusnya.
- (3) Bagi PNS yang masuk masa pensiun, tunjangan resiko pelayanan kesehatan diberikan pada bulan mulai berlakunya pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir
- (4) Bagi yang menggunakan sistem pergantian jam kerja (shift), berlaku ketentuan jam kerja sebesar 37,5 jam per minggu.
- (5) Jam kerja efektif per minggu serta mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

B A B V I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 21 Desember 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADISUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTATAHUN 2012

NOMOR 83

